



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2000/Pdt.G/2021/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Bambang Purwanto. SH. MH, advokat yang berkantor di Jln. Datuk Dibanta Lingkungan Lela RT. 07 RW. 03 Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Oktober 2021 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register nomor 725/Sk.Khusus/2021/PABmtanggal 15 November 2021, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan.

Hlm 1 dr 13 Putusan Nomor 2000/Pdt.G/2021/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2000/Pdt.G/2021/PA.Bm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2014 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut Hukum dan sesuai dengan Tuntunan Ajaran Agama Islam. Bahwa Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Asakota Kota Bima sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 010/024/V/2014, Tertanggal 14 Mai 2014;
2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia serta sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan serta berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; -----
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Alamat Jatibaru Timur RT. 016 RW. 006 Kelurahan Jatibaru Timur Kecamatan Asakota Kota Bima, dan selama masa Perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya Suami-Istri, dan di karuniai 1 (satu) orang anak atas nama **Ziyad Najwan Najid**, TTL, 20 Januari 2017, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan beberapa tahun tepatnya pada tahun 2017, saat itu Penggugat dan Tergugat berselisih secara terus menerus yang penyebabnya antara lain;
5. Bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
6. Bahwa Tergugat sering menjual Barang-barang yang dibeli oleh Penggugat;

Hlm 2 dr 13 Putusan Nomor 2000/Pdt.G/2021/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat Tidak ada Pekerjaan untuk menafkahi Penggugat dan anaknya;
8. Bahwa Tergugat sering menghina orang tua penggugat dengan kata-kata kasar, terhadap orang tua Penggugat;
Bahwa antara Penggugat dan Tergugat Pisah Ranjang kurang 4 (empat) Tahun dan sampai dengan sekarang;
9. Bahwa pada tahun 2017 Penggugat dengan mempertimbangkan Kekurangan Ekonomi, Penggugat berangkat berkerja ke Luar Negeri menjadi TKW/TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di Negara Taiwan, Alamat Kerja No. 57 Beigenzi Yizhu Township Chiayi Country Roc Taiwan, bahwa penggugat sampai dengan saat ini masih berada di Negara Taiwan;
10. Bahwa Penggugat secara bersama dengan keluarganya telah bermusyawarah atas permasalahan tersebut dan mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan mereka, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil, bahwa atas permasalahan dan perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk di musyawarahkan kembali, sampai pada saat Penggugat mengajukan Permohonan/Gugatan Cerai pada Pengadilan Agama Bima

Berdasarkan hal tersebut Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima cq Ketua dan Anggota Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER ;

Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

1. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughraa Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGUGAT);
2. Membebaskan biaya perkara sebagaimana undang-undang yang berlaku;

Hlm 3 dr 13 Putusan Nomor 2000/Pdt.G/2021/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER ;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Asakota Kota Bima, Nomor 010/024/V/2014 Tanggal 14 Mei 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P;

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BIMA. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai

Hlm 4 dr 13 Putusan Nomor 2000/Pdt.G/2021/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri karena saksi ibu kandung Penggugat;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal bersama di Jatibaru Timur RT. 016 RW. 006 Kelurahan Jatibaru Timur Kecamatan Asakota;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak sejak 2017;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di KOTA BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, sedangkan Tergugat tinggal di KOTA BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menjenguk Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BIMA. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi keponakan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal bersama di Jatibaru Timur RT. 016 RW. 006 Kelurahan Jatibaru Timur Kecamatan Asakota;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak

Hlm 5 dr 13 Putusan Nomor 2000/Pdt.G/2021/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 2017;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di KOTA BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, sedangkan Tergugat tinggal di KOTA BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menjenguk Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa gugatan Penggugat bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa majelis hakim hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang keabsahan kuasa Penggugat ;

Menimbang bahwa Kuasa *Penggugat atau Tergugat* dalam perkara *a quo* saudara Bambang Purwanto. SH. MH, advokat yang berkantor di Jln. Datuk Dibanta Lingkungan Lela RT. 07 RW. 03 Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07

Hlm 6 dr 13 Putusan Nomor 2000/Pdt.G/2021/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register nomor 725/Sk.Khusus/2021/PABmtanggal 15 November 2021 ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, majelis berkesimpulan Surat Kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan formil dan materil Surat Kuasa Khusus sebagaimana yang telah ditentukan oleh Pasal 147 ayat (1) R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus jo. Pasal 2 ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 25 dan Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sehingga saudara Bambang Purwanto. SH. MH, berhak dan atau memiliki kewenangan untuk mewakili dan atau bertindak untuk dan atas nama Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan juga tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya demi menghindari terjadinya penyelundupan hukum dalam perkara perceraian;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan rumah tangganya telah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar yang berujung perpisahan tempat tinggal sejak 2017 hingga sekarang;

Menimbang bahwa Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan jawaban terhadap gugatan Penggugat sehingga harus

Hlm 7 dr 13 Putusan Nomor 2000/Pdt.G/2021/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat setidak-tidaknya tidak akan membela kepentingannya di pengadilan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta dua orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi I Penggugat bernama SAKSI 1, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi I Penggugat yang pada pokoknya menyatakan sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sejak 2017 Penggugat tinggal di KOTA BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT dan Tergugat tinggal di KOTA BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT dan selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat.;

Menimbang bahwa saksi II Penggugat bernama SAKSI 2 sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi II Penggugat yang pada pokoknya menyatakan sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar

Hlm 8 dr 13 Putusan Nomor 2000/Pdt.G/2021/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak 2017 dan Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat selama berpisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka keterangan kedua saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah membina rumah tangga di tinggal bersama di Jatibaru Timur RT. 016 RW. 006 Kelurahan Jatibaru Timur Kecamatan Asakota namun telah berpisah tempat tinggal sejak 2017 hingga sekarang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat sejak berpisah tempat tinggal;
- Bahwa usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat oleh keluarga dan majelis hakim tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut ditemukan fakta hukum yaitu :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah disebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa fakta hukum diatas telah memenuhi norma hukum Islam yaitu :

1. Al Quran

Hlm 9 dr 13 Putusan Nomor 2000/Pdt.G/2021/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : “Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan, jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengenal.” (An-Nisa’ ayat 35)

2. Kaidah fiqh yaitu pendapat Sayid Sabiq dalam kitab Fiqh as-Sunnah Juz II halaman 248-249 :

فَإِذَا ثَبَتَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَبَيِّنَةِ الزَّوْجَةِ، أَوْ اعْتَرَفَ الزَّوْجُ، وَكَانَ الْإِذَاءُ مِمَّا لَا يَطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعَشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَقَهَا طَلَقًا بَائِنًا.

Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang istri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami istri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;

Menimbang bahwa fakta hukum di atas juga telah memenuhi norma penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991

Hlm 10 dr 13 Putusan Nomor 2000/Pdt.G/2021/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum Penggugat pada angka 2 dalam surat gugatannya harus dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim akan menjatuhkan talak satu *bain shugra* dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dengan memerhatikan segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah oleh H. Ridwan Fauzi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukminin dan Dani Haswar, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu

Hlm 11 dr 13 Putusan Nomor 2000/Pdt.G/2021/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dra. Nurkhairiyah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

ttd

Drs. H. Mukminin

H. Ridwan Fauzi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dani Haswar, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Nurkhairiyah

Rincian biaya perkara :

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama P & T	: Rp	20.000,00
	c. Redaksi	: Rp	10.000,00
	d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp.	140.000,00
4.	Biaya Sumpah	: Rp	25.000,00
5.	Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	70.000,00
6.	Meterai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	365.000,00
	(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)		

Hlm 12 dr 13 Putusan Nomor 2000/Pdt.G/2021/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm 13 dr 13 Putusan Nomor 2000/Pdt.G/2021/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)